

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pandemi telah memicu ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian investasi. Beberapa investor mungkin mencoba mengklaim perlindungan di bawah perjanjian investasi bilateral atau multilateral. Sekitar 215 negara di seluruh dunia terkena *COVID-19* dan sejak saat itu, banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* menyatakan per 25 April 2023 mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan 161.920 dari jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 6.813.514.¹ Sebelumnya, dengan cepat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menanggapi Pandemi ini dengan menyatakannya sebagai Pandemi global. Dalam rangka mencegah Pandemi telah mengubah pola konsumsi dan produksi, yang juga dapat memiliki dampak pada pelaksanaan perjanjian lingkungan.²

COVID-19 yang menghambatan belahan dunia membawa pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perekonomian secara global. Penutupan bisnis secara besar-besaran, pembatasan pergerakan, dan terjadinya ketidakpastian hukum merupakan salah satu dampak dari pandemi. Hal ini berdampak negatif pada banyak perusahaan dan individu yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasional mereka dan memenuhi kewajiban finansial mereka, termasuk pembayaran utang kepada pihak lain. Banyak pihak yang menagalami gagal bayar sehingga dianggap ingkar janji (wanprestasi) dan berdampak perusahaan dapat dipailitkan. Hal ini telah menghasilkan akibat sehingga perlu ditangani segera. Selain itu, perlu di upayakan secara adil antara kepentingan debitur ataupun kepentingan

¹ Kementerian Kesehatan RI, 2023, *Laporan Pertemuan After Action Review (AAR) Covid-19*. Diakse pada tanggal 30 November 2023 :<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download/OQR>.

² Aminah, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro, Private Law Review 7, No. 1, hlm.653.

kreditor secara seimbang, sehingga penyelesaian masalah utang tersebut dapat dilakukan secara cepat dan efektif

Dalam rangka mengatasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tindakan pemerintah untuk mengurangi mobilitas dan interaksi sosial dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Langkah-langkah PSBB dapat meliputi penutupan sekolah, tempat-tempat umum, pembatasan perjalanan, pengaturan jam kerja, dan larangan atau pembatasan pada pertemuan sosial atau acara massa. Implementasi PSBB dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada tingkat penyebaran virus dan kebijakan pemerintah setempat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi kontak langsung antara individu yang dapat menyebarkan virus. Namun, PSBB juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Banyak orang yang terpengaruh secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan karena pembatasan kegiatan ekonomi. Selain itu, ada juga dampak psikologis dari isolasi sosial dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi. Pada saat yang sama, PSBB telah terbukti menjadi instrumen penting dalam memperlambat penyebaran virus dan mengurangi tekanan pada sistem kesehatan. Dalam beberapa kasus, langkah-langkah PSBB yang diterapkan secara efektif telah membantu negara-negara mengatasi lonjakan kasus dan mencegah sistem kesehatan mereka dari kelebihan beban. Penting bagi pemerintah untuk mengimbangi antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kebutuhan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa langkah-langkah PSBB diterapkan secara adil dan berkelanjutan. Komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang tujuan dari semua inisiatif ini adalah untuk membangun sistem yang kuat dan efektif.

Kebebasan untuk bersepakat untuk membantu tercapainya objek atau hal-hal Kebebasan untuk bersepakat adalah salah satu dari banyak kebebasan individu yang diakui dalam berbagai perundang-undangan dan dokumen hak asasi manusia. Istilah ini mencerminkan hak individu untuk

membuat perjanjian, kontrak batas-batas kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian dapat mengatur klausul-klausul yang terjadi di masa depan atau bagaimana perselisihan diselesaikan jika suatu saat terjadi.

Terdapat interaksi hukum antara kreditur dan debitur untuk menentukan persyaratan dan ketentuan perjanjian, serta hak sebuah perjanjian atau kontrak berfungsi sebagai apa yang melahirkan hubungan ini. Di antara para pihak, sebuah kontrak membentuk sebuah entitas privat.³

Ketika seorang debitur membutuhkan dana tambahan untuk keperluan bisnis, investasi, atau kebutuhan pribadi, mereka dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan atau individu yang bersedia memberikan pinjaman. Namun, sayangnya hubungan hukum yang terbentuk itu tidak selalu berjalan dengan lancar yang mengakibatkan banyaknya penundaan terhadap prestasi yang seharusnya dilakukan. Tidak terpenuhinya prestasi mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Pandemi *COVID-19* para debitur banyak yang lalai terhadap kewajibannya dengan alasan pandemi yang terjadi sehingga melupakan kewajibannya. Peristiwa yang terjadi ini berimbas kepada banyaknya usaha yang dipailitkan. DSeperti yang disampaikan Jimmy Simanjuntak, Mantan Ketua Umum AKPI debitor yang gagal bayar sebagai akibat dari *COVID-19* menjadi alasan di balik meningkatnya likuidasi dan sidang PKPU.⁴

Berikut data terkait jumlah perkara Penerapan konsep kebebasan untuk bersepakat dapat ditemukan dalam berbagai bidang hukum tahun 2019, 2020, 2021, 2022 hingga November 2023.

Tabel.1 Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2019⁵

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	8	32
Semarang	24	32

³ Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H, 2019, *Keadilan Restrukturitatif “Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan*, CV. Sarnu Untung Jawa Tengah, hlm. 266.

⁴ Hukum Online, 02 Juni 2023, “*Kepailitan Momok Menakutkan di Masa Pandemi*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan—momok-menakutkan-di-masa-pandemi?>

⁵ Krista Yitawati, Puji Yono, dan Adi Sulistyono, 2022, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang*, Deepublish Yogyakarta, hlm.16.

Surabaya	30	77
Makassar	3	8
Jakarta Pusat	60	281
Jumlah	125	430

Tabel.2 Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2020⁶

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	11	44
Semarang	33	52
Surabaya	10	99
Makassar	4	2
Jakarta Pusat	57	441
Jumlah	115	638

Tabel.3 Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2021⁷

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	11	43
Semarang	28	40
Surabaya	29	93
Makassar	1	10
Jakarta Pusat	46	436
Jumlah	115	622

Tabel.4 Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2022⁸

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	4	48

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Agus Tozami, 2023, *Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023*, Hukum Online diakses pada 18 Januari 2023: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perkara-pkpu-dan-kepailitan-jelang-akhir-2023-lt657b3f6f869f3/?page=all>

Semarang	21	27
Surabaya	21	84
Makassar	4	6
Jakarta Pusat	49	345
Jumlah	99	510

Tabel.5 Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan hingga November Tahun 2023⁹

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	9	50
Semarang	12	40
Surabaya	16	116
Makassar	3	16
Jakarta Pusat	46	389
Jumlah	86	595

Di masa Pandemi *COVID-19* yang memang memiliki efek sangat besar dalam dunia usaha membuat para pelaku usaha banyak yang mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga mengakibatkan perekonomian semakin anjlok. Upaya dalam konteks hukum kontrak, kebebasan ternyata masih memiliki dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Pembatasan kegiatan dan operasional yang diberlakukan oleh Pemerintah mengakibatkan gangguan dalam proses produksi dan distribusi, serta menurunnya daya beli konsumen. Oleh karena itu, kondisi Penting bagi pemerintah untuk mengimbangi antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kebutuhan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa langkah-langkah PSBB diterapkan secara adil dan berkelanjutan. Komunikasi yang jelas dan transparan.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Subekti, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia Jakarta, hlm. 5.

Dengan alasan PSBB banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Debitur berupaya menyatakan bahwa ketidakmampuan memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaannya. Dengan kata lain, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memenuhi tanggungjawab perjanjian bukanlah hasil dari kelalaian debitur. Sehingga debitur tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak dapat dikenakan sanksi atau keadaan tersebut.¹¹

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan finansial atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban meliputi, Turbulensi Ekonomi, Perubahan ekonomi yang tiba-tiba, seperti resesi atau gejolak pasar, dapat membuat perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau likuiditas yang signifikan. Utang yang berlebihan, akumulasi utang yang tinggi dapat menyebabkan tekanan finansial bagi perusahaan, terutama jika pendapatan tidak cukup untuk membayar bunga atau pokok utang. Biaya Operasional Tinggi, Biaya operasional yang tidak terkendali atau meningkat secara signifikan.

Penelitian ini berjudul ***“Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat force majeure oleh Debitor.”*** Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana *Force majeure* pada masa Pandemi COVID-19 sebagai alasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pandemi COVID-19 digolongkan sebagai *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian?
2. Bagaimana *force majeure* Pandemi COVID-19 sebagai alasan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

¹¹ Ibid, hlm 55.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merujuk pada batasan dan fokus dari sebuah penelitian. Ini mencakup aspek-aspek tertentu yang akan diteliti serta parameter-parameter yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis temuan. Ruang lingkup penelitian biasanya diatur oleh tujuan penelitian :

1. Untuk memahami bagaimana hukum mengatur status Pandemi *COVID-19* sebagai keadaan memaksa dalam eksekusi perjanjian.
2. Untuk memahami proses pemeriksaan permintaan penundaan pembayaran utang dengan menggunakan pandemi *COVID-19* sebagai alasan *force majeure*.

D. Tujuan Penelitian

pemaparan mengenai alasan atau tujuan yang ingin dicapai melalui suatu studi atau penyelidikan ilmiah. Tujuan penelitian biasanya merujuk pada hasil yang ingin dicapai, pertanyaan yang ingin dijawab, atau masalah yang ingin diselesaikan melalui pengumpulan dan analisis data:

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai regulasi hukum terkait klasifikasi Pandemi *COVID-19* sebagai *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak.
2. Untuk menguraikan cara di mana pandemi *COVID-19* dianggap sebagai keadaan memaksa dalam permohonan penundaan pembayaran utang.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto adalah seorang pakar hukum Indonesia yang dikenal sebagai ahli dalam bidang sosiologi hukum. pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. Dalam pandangannya, penelitian hukum tidak hanya mencakup aspek normatif hukum, melainkan juga aspek-aspek sosiologis yang terkait dengan realitas sosial.

Pertanyaan penelitian yang diajukan akan membantu menentukan ruang lingkup penelitian pendekatan non-dogmatis. Pendekatan dogmatis lebih menekankan pada analisis norma-norma hukum secara langsung, sementara pendekatan non-dogmatis melibatkan studi terhadap realitas sosial yang terkait dengan hukum.

Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya memahami hukum sebagai suatu fenomena sosial yang terkait erat dengan pada batasan dan fokus dari sebuah penelitian. Ini mencakup aspek-aspek tertentu yang akan diteliti serta parameter-parameter yang akan digunakan dalam mengumpulkan memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum.¹²

Adapun metode penulisan yang digunakan peneliti bersumber dari;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi karakteristik atau fenomena tertentu tanpa mempengaruhi atau mengubah variabel-variabel yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diamati.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan eksploratori untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, dengan fokus pada konteks:.

a. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, karena dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang,¹³ seperti :

- 1.) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2.) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

¹² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 38.

¹³ Bambang Sunggono, 2019, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Depok, hlm. 113.

- 3.) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - 4.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 19*.
 - 5.) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 6.) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - 7.) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - 8.) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
 - 9.) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.”
- b. Bahan Sekunder, ialah referensi atau karya yang membahas, menganalisis, atau menjelaskan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier adalah karya atau kumpulan informasi yang mengatur atau menyusun hukum primer dan sekunder menjadi format yang terstruktur. Contoh bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kode hukum, kompilasi hukum, anotasi, dan indeks hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, metode ini dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang teori atau prinsip dasar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengakses dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber-sumber tulisan.

Penulisan review literatur dilakukan dengan mengorganisir informasi tersebut secara sistematis, memberikan gambaran umum mengenai perkembangan terkini dalam topik penelitian kami dan menyajikan pemahaman mendalam tentang kerangka konseptual yang mendukung penulisan skripsi ini.

Penggunaan metode studi kepustakaan ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemahaman kami terhadap topik penelitian, mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diisi, dan membentuk dasar teoretis yang solid untuk memperkuat argumen penelitian kami. Selain itu, metode ini memungkinkan kami untuk menjelajahi dan menyajikan sudut pandang yang luas dari berbagai penelitian terkait yang telah dilakukan oleh para ahli dalam bidang ini.

4. Analisa Data

Bertujuan untuk menghasilkan solusi atau aplikasi praktis dalam konteks tertentu sering kali dilakukan dalam konteks industri atau masyarakat. Kualitatif dipilih dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian kami. Proses analisis kualitatif memungkinkan kami untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas aspek-aspek subjektif, kontekstual, dan interpretatif dari data yang kami kumpulkan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep atau konstruksi abstrak yang digunakan sebagai dasar atau landasan bagi sebuah penelitian. Kerangka teoritis memberikan kerangka pemahaman dan konseptual yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena atau hubungan antarvariabel dalam suatu studi. Dengan kata lain, kerangka teoritis membantu peneliti untuk menyusun konsep-konsep utama, hubungan, dan asumsi yang mendasari penelitian mereka. Berikut adalah beberapa elemen yang biasanya terdapat dalam kerangka teoritis:

a. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum Van Apeldoorn menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ketika hukum, masalah ini menyangkut seberapa lunak (*bepaalbaarheid*) hukum dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, sebelum mengajukan gugatan, para pihak yang mencari keadilan lebih baik mengetahui hukum yang berlaku untuk kasus tertentu. Keamanan hukum terkait dengan kepastian hukum. Hal ini melindungi para pihak dari pilihan-pilihan yang disengaja yang diambil oleh hakim.¹⁴

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merujuk pada pemikiran dan pandangan tentang apa yang dianggap adil dalam suatu sistem hukum. Teori ini mencoba untuk memahami dan menentukan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan dalam memutuskan masalah hukum dan

¹⁴ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, , 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 82-83.

mendistribusikan sanksi atau imbalan kepada Dengan demikian, keputusan hukum haruslah konsisten atau perselisihan.

Aristoteles, filsuf Yunani kuno, menyajikan pandangan yang mendalam mengenai keadilan dalam karyanya *Nikomakian Ethics*. Menurut Aristoteles, keadilan (justice) adalah salah satu dari empat kebajikan kardinal (moral virtues) dan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang baik.¹⁵ Tujuan teori ini adalah untuk memastikan bahwa individu atau kelompok yang terlibat dalam sistem hukum diperlakukan secara adil dan setara. Ini mencakup pemastian bahwa hak-hak dan kebebasan individu dihormati dan dipertahankan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah defenisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan skripsi. Kerangka konsep hukum haruslah dapat dipahami dengan jelas oleh semua:

a. Perjanjian

Perjanjian dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari bisnis dan keuangan hingga hubungan pribadi dan properti. Beberapa contoh perjanjian termasuk kontrak jual beli.

1) Subekti mendefinisikan beberapa orang yang berkomitmen mengikatkan diri.

2) Menurut Asser dalam konteks hukum, perjanjian merupakan dokumen tertulis atau kesepakatan lisan yang mengikat para pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Perjanjian dapat mencakup berbagai bidang kehidupan.

b. *Force majeure*

Force majeure adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti "kekuatan besar" atau "kejadian

¹⁵ E.Fernando M. Manullang, 2007, *Menanggapi Hukum Berkeadilan*, Kompas Media Nusantara Jakarta, hlm. 98.

tak terduga atau tak terduga." Ini merujuk pada keadaan atau peristiwa di luar kendali manusia yang tidak dapat diantisipasi atau dicegah, dan secara signifikan mengganggu pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian. Dalam konteks hukum, klausa *force majeure* sering dimasukkan ke dalam perjanjian untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari konsekuensi yang tidak diinginkan akibat kejadian tak terduga yang di luar kendali mereka. Klausa ini mengecualikan pihak-pihak tersebut dari kewajiban atau tanggung jawab jika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban

Pengertian *force majeure* menurut para ahli:

- 1) Menurut Subekti, Kejadian-kejadian yang sering disebut sebagai *force majeure* meliputi bencana alam seperti gempa bumi, sehingga tidak mungkin untuk dipertanggungjawabkan.
- 2) Menurut Soeroso, peristiwa-peristiwa seperti perang, kerusuhan, tindakan pemerintah yang tidak terduga, dan gangguan infrastruktur kritis dihindari atau diatasi, sehingga pihak yang terkena dampaknya bebas dari tanggung jawab.
- 3) Menurut Sudikno Mertokusumo, pihak yang terpengaruh harus dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut memang di luar kendali mereka, tidak dapat diantisipasi tanpa ada kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena dampaknya.
- 4) Menurut Jimly Asshiddiqie *force majeure* adalah kejadian yang bersifat eksternal, tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, sehingga dapat memberikan pembebasan dari kewajiban atau tanggung jawab.

c. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU proses hukum yang memungkinkan debitur untuk di mana kreditor dan debitur dapat membicarakan kembali utang-utangnya termasuk restrukturisasi utang jika diperlukan.

- 1) Menurut Munir Fuady, PKPU adalah bentuk moratorium hukum yang memungkinkan debitur untuk tetap mengelola bisnisnya dan

mencegah kepailitan, walaupun menghadapi kesulitan dalam membayar kewajiban keuangannya.

- 2) Pandangan emberikan perlindungan hukum kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan yang serius, sehingga mereka memiliki Hal ini dirancang untuk membantu debitur keluar dari jeratan keuangan mereka dan melanjutkan hidup mereka, PKPU adalah alat hukum dan keuangan.
- 3) Rahayu Hartini menjelaskan bahwa PKPU bertujuan untuk berdamai dalam kasus di mana debitur berpartisipasi kepada kreditor, baik sebagian atau seluruhnya, untuk menghindari kebangkrutan.

d. Debitor

Seorang debitur menjelaskan alasan-alasan yang meyakinkan mengapa mereka tidak dapat memenuhi kewajiban atau nilai lainnya kepada kreditor. Debitor adalah pihak yang meminjam atau berhutang, dan mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran atau kewajiban finansial kepada kreditor.

e. Kreditor:

Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman atau memberikan sesuatu yang debitur akan diberikan waktu untuk menyusun rencana restrukturisasi keuangan hak untuk menerima pembayaran atau penggantian yang setara. Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman atau pemberian nilai kepada debitur. Mereka memiliki hak untuk menagih atau serta memberikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dalam 5 bab yang bertujuan untuk membuat tulisan ini menjadi jelas, terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai konteks masalah, isu yang akan diselidiki, cakupan studi, tujuan dan maksud riset, pendekatan penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memberikan penjelasan kerangka berupa teori-teori dimana dipakai dalam mengkaji, serta kerangka konsep berupa definisi-definisi istilah yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi.

BAB III : PENGATURAN PANDEMIC COVID-19

DIGOLONGKAN SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN

Berisi pembahasan mengenai bagaimana pengaturan hukum sehubungan wabah penyakit yang meyerang seluruh dunia menjadi alasan tidak jalannya perjanjian.

BAB IV : *FORCE MAJEURE* PANDEMI COVID 19 SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Berisi pembahasan bagaimana pemeriksaan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait *Force majeure* sebagai dasar permohonan di Pengadilan Niaga.

BAB V : PENUTUP

Berisi pembahasan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atas rumusan masalah yang dibahas. Sedangkan saran adalah masukan yang berguna untuk pembahasan kasus-kasus diatas.